



BUPATI BATANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), maka Pemerintah Kabupaten Batang menyelenggarakan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);

b. bahwa agar pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan,
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarana Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
5. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.
6. Kader Kesehatan adalah warga masyarakat dari lingkungan setempat yang secara sukarela dan memiliki kapasitas pengetahuan tentang kesehatan, serta memiliki kemauan untuk melakukan kegiatan promotif preventif di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan individu, kelompok, rumah tangga dan atau masyarakat agar berperilaku bersih dan sehat.
7. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Luar Gedung adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes dalam rangka menjangkau masyarakat untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
8. Lokakarya Mini adalah pertemuan untuk penggalangan dan pemantauan kinerja Puskesmas yang diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksananya Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas.
9. Petugas Kesehatan adalah orang yang bertugas melakukan upaya kesehatan promotif dan preventif di lingkup Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes/Polindes, Posyandu serta Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat lainnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang dikelola

dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada dan mempertanggungjawabkan pelaksanaanya kepada Pemerintah.

12. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang dibentuk dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
13. Upaya Kesehatan lainnya adalah kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif selain kegiatan upaya kesehatan prioritas, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; yang dihasilkan melalui lokakarya Mini Puskesmas yang disesuaikan dengan kearifan local dan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan nasional, provinsi dan Kabupaten.
14. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu upaya untuk mengendalikan risiko kesehatan, mencegah komplikasi penyakit dan meningkatkan mutu hidup seoptimal mungkin.
15. Upaya Kesehatan Promotif adalah Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat secara optimal menolong dirinya sendiri (mencegah timbulnya masalah dan gangguan kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, dan mampu berperilaku mengatasi apabila masalah kesehatan tersebut sudah terlanjur dating), serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai social budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya Program BOK adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif Puskesmas untuk mendukung tercapainya program prioritas di bidang kesehatan.

- (2) Tujuan diselenggarakannya Program BOK adalah.
- a. Menyediakan dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat.
  - b. Meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas, terutama dalam perencanaan tingkat Puskesmas dan lokakarya mini Puskesmas.
  - c. Meningkatkan upaya untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.
  - d. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu.

**BAB III**  
**PRINSIP PENYELENGGARAAN**  
**Pasal 3**

Penyelenggaraan BOK mengacu pada prinsip-prinsip :

- a. BOK merupakan dana bantuan untuk pelaksanaan program kesehatan nasional di daerah dan bukan merupakan dana utama untuk pelaksanaan program kesehatan di daerah;
- b. Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas melalui upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan diluar gedung dengan didukung manajemen Puskesmas yang baik;
- c. Pemanfaatan dana BOK utamanya untuk mendukung biaya operasional bagi petugas kesehatan dan kader dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, sehingga terbentuk masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat agar terwujud keluarga dan masyarakat yang sehat;
- d. Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, dana desa, dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparasi.

**BAB IV  
TATALAKSANA PELAKSANAAN  
Pasal 4**

**Pelaksanaan Program BOK mengacu pada Peraturan Perundang-undang**

**BAB V  
RINCIAN PENGGUNAAN DANA DAN PROSEDUR PENGELOLAAN  
Pasal 5**

Rincian penggunaan dan prosedur pengelolaan dana BOK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 5 Februari 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 5 Februari 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 8 Tahun 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN**

**1. Pemanfaatan Dana**

**A. Upaya Kesehatan Ibu**

**1. Pelayanan Antenatal / ANC**

- a. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah pelayanan antenatal / pemeriksaan kehamilan untuk bumil drop out maksimal 2 kali dalam satu periode kehamilan sebesar @ Rp.30.000,- (yang tidak mempunyai jaminan kesehatan)
- b. Pemberian PMT Bumil KEK sebesar Rp.5.500 per hari selama 90 hari
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pemberian PMT Bumil KEK (monitoring perkembangan bumil KEK) maksimal 1 kali sebulan selama 3 bulan sebesar @ Rp.30.000,-
- d. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) dilakukan 1 kali selama 1 periode kehamilan per desa sebesar Rp.40.000,-
- e. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan ibu hamil resiko tinggi dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 periode kehamilan sebesar @ Rp.30.000,-
- f. Pelaksanaan kelas ibu peserta maksimal 10 orang dilakukan sebulan sekali selama 4 bulan termasuk wisuda dengan rincian :
  - Konsumsi dalam rangka kelas ibu sebesar  
Snack : Rp.10.000,-
  - Makan siang : Rp.25.000,-
  - Perjalanan dinas untuk 2 petugas dalam rangka pelaksanaan kelas ibu sebesar @ Rp.40.000,-

- g. Pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun bayi dilaksanakan 2 kali dalam setahun dengan rincian :
- Konsumsi sebesar :  
Snack : Rp.10.000,- ✓
  - Transport dukun bayi sebesar : Rp.25.000,- ✓
- h. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal sebanyak 2 orang sebesar @ Rp.30.000,- dilakukan sekali setiap kematian

## B. Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi

1. Pelayanan Kesehatan Neonatus
  - a. Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan neonatus dan ibu nifas per desa sebesar @Rp.40.000,-
  - b. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan neonatus resti dilakukan maksimal 2 kali setiap neonatus sebesar @ Rp.30.000,-
  - c. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kematian bayi termasuk otopsi verbal oleh 2 petugas dilakukan 1 kali setiap kematian sebesar @ Rp.30.000,-
2. Pelayanan Kesehatan Bayi
  - a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, Imunisasi dasar lengkap) yang drop out dilakukan oleh 1 petugas maksimal 2 kali dengan interval minimal 1 bulan per desa sebesar @ Rp.40.000,-
  - b. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan bayi resiko tinggi dilakukan maksimal 2 kali @ Rp.30.000,-
  - c. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, Imunisasi dasar lengkap ) di desa per bulan sebanyak 2 petugas sebesar @ Rp.40.000
  - d. Pembelian PMT Pemulihan untuk balita gizi buruk / kurang sebesar Rp.5.500 per hari selama 90 hari .
  - e. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pemberian PMT pemulihan (monitoring perkembangan balita gibur/girang)

- maksimal 1 kali sebulan selama 3 bulan per desa sebesar @ Rp.40.000,-
- f. Pembelian PMT penyuluhan untuk balita di Posyandu sebesar Rp.50.000 masing – masing Posyandu per bulan.

**C. Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah**

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan anak balita dan pra sekolah termasuk resiko tinggi ke TK / PAUD oleh 2 petugas dilakukan maksimal 2 kali selama setahun sebesar @ Rp.40.000,-
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kematian anak balita termasuk otopsi verbal sebanyak 2 petugas sebesar @ Rp.30.000,- dilakukan 1 kali setiap kematian anak balita
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan anak balita (pengukuran pertumbuhan, perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap) yang drop out ( minimal 2 kali berturut-turut tidak datang ke Posyandu/pelayanan kesehatan) per desa oleh 1 petugas sebesar Rp.40.000,-

**D. Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja**

- a. Pelatihan dokter kecil 1 angkatan sebanyak 30 anak selama 4 hari dengan rincian :
  - Konsumsi (snack berat ) @ Rp. 12.000,- per hari
  - Penggandaan @ 20 lembar per peserta kali Rp. 200,-
  - Transport peserta @ Rp. 5.000,- per hari
  - Perjalanan dinas untuk 4 pengajar @ Rp. 40.000,- per hari
- b. Perjalanan dinas dalam rangka penjaringan peserta didik kelas 10 sebanyak 4 petugas @ Rp. 50.000,- per sekolah.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan berkala anak SD sebanyak 3 petugas @ Rp. 50.000,- per sekolah kecuali 7 Puskesmas yang sudah dibiayai dengan APBD II yaitu Wonotunggal, Tersono, Gringsing II, Subah, Tulis, Batang III, Warungasem

- d. Perjalanan dinas dalam rangka pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri (SLTA sederajat) oleh 2 petugas @ Rp.40.000,-, kegiatan dilaksanakan 3 kali dalam setahun.

#### E. IMUNISASI

1. Imunisasi Dasar Lengkap (Rutin)
  - a. Perjalanan dinas dalam rangka sweeping imunisasi dilakukan 1 petugas sebesar Rp.40.000,- per desa
  - b. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kasus KIPI dilakukan 1 petugas sebesar Rp.40.000,-
2. Imunisasi Lanjutan (BIAS)
  - a. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan BIAS Campak untuk siswa kelas 1 SD/MI sebesar @ Rp.50.000,- maksimal 2 petugas
  - b. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan BIAS DT/TD untuk siswa kelas 1,2,3 SD/MI sebesar @ Rp.50.000,- maksimal 3 petugas
3. Pelaksanaan PIN, Switching OPV dan Introduksi Vaksin Baru IPV
  - a. Pertemuan lintas sektor dalam rangka sosialisasi PIN (40 peserta per pertemuan) dengan rincian :
    - Konsumsi :  
Snack : @ Rp.10.000  
Makan Siang : @ Rp.25.000,-  
Transport peserta : @ Rp. 40.000,-  
Perjalanan dinas pengajar puskesmas : Rp.40.000,-  
Perjalanan dinas pengajar kabupaten : sesuai standar APBD II
  - b. Pertemuan Switching OPV dan Introduksi Vaksin Baru IPV kepada bidan dengan rincian :
    - Konsumsi :  
Snack : Rp.10.000  
Makan siang : Rp.25.000,-
  - c. Perjalanan dinas petugas kesehatan dalam rangka pelaksanaan PIN sebesar Rp.50.000 per Pos PIN untuk 1 petugas

- d. Transport kader dalam rangka membantu pelaksanaan PIN maksimal 2 kader per Pos PIN sebesar @ Rp.40.000,-
- e. Perjalanan dinas petugas pengambilan vaksin dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kab. Batang dalam rangka pelaksanaan PIN /Switching OPV polio sesuai dengan standar APBD untuk 1 petugas.
- f. Perjalanan dinas dalam rangka siaran keliling sosialisasi PIN sebesar @ Rp.40.000,-/orang, maksimal 2 petugas
- g. Perjalanan dinas dalam rangka sweeping imunisasi (PIN) dilakukan 1 petugas sebesar Rp.40.000,- per desa
- h. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kasus KIPI (PIN) dilakukan 2 petugas sebesar @ Rp.40.000,- per desa
- i. Penggandaan form laporan PIN 1 lbr @ Rp.200,-

#### F. Upaya Kesehatan Usia Lanjut

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pendataan pra lansia dan lansia sebanyak 1 petugas per desa sebesar Rp.40.000,- dilaksanakan 1 kali per tahun di bulan Desember.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pelayanan posyandu lansia sebanyak 1 petugas sebesar Rp.40.000,- dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan.

#### G. Upaya Kesehatan Lingkungan

- a. Perjalanan dinas dalam rangka inspeksi kesehatan lingkungan dan atau pengambilan sampel air dan sampel makanan pada Tempat – tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) sebesar Rp.40.000,- dengan ketentuan/2 TTU/TPM per perjalanan
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan TTU / TPM yang telah dilakukan inspeksi kesling dengan ketentuan 2 lokasi per kegiatan sebesar Rp.40.000,-
- c. Perjalanan dinas dalam rangka inspeksi kesehatan lingkungan dan atau pengambilan sampel air pada Sarana Air Minum(SAM) sebesar Rp.40.000,-
- d. Pelaksanaan orientasi natural leader Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), penjamah makanan, kader kesehatan

lainnya dengan ketentuan dilaksanakan sekali dalam setahun dengan rincian :

- Konsumsi :

Snack : Rp.10.000,-

Makan siang : Rp.25.000,-

- Transport peserta @ Rp.40.000,-

- Penggandaan materi 1 lbr @ Rp.200,-

e. Pelaksanaan pemicuan STBM untuk desa dan sekolah dengan ketentuan dilaksanakan sekali dalam setahun dengan rincian :

- Konsumsi

Snack : Rp.10.000,-

- Transport petugas : Rp.40.000,-

- KIE / alat peraga (@Cost)

f. Perjalanan dinas dalam rangka implementasi Hygiene Sanitasi Pangan (HSP) kantin sekolah 2 kantin per kegiatan sebesar Rp.40.000,- dilakukan setahun sekali berkoordinasi dengan kegiatan UKS

g. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan desa pasca pemicuan STBM per desa sebesar Rp.40.000,-

h. Transport tim (6 orang) dalam rangka pelaksanaan verifikasi desa Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) dengan ketentuan 1 desa per kegiatan sebesar @ Rp.40.000,-

## H. Upaya Promosi Kesehatan

a. Refreshing kader kesehatan dengan ketentuan 1 angkatan maksimal 40 orang dengan rincian:

- Konsumsi

Snack : Rp.10.000,-

Makan siang : Rp.25.000,-

- Transport peserta @Rp.30.000,-

- Perjalanan dinas petugas 3-4 orang @ Rp.40.000,-

- Penggandaan materi ( 1 lembar @Rp.200,-)

b. Penyuluhan/sosialisasi tentang program kesehatan dengan rincian

- Konsumsi :

Snack : Rp.10.000,-

Makan siang : Rp.25.000,-

- Transport peserta :
    - tingkat kecamatan Rp.40.000,-
    - tingkat desa Rp.20.000,-
  - Perjalanan dinas pengajar : Rp.40.000,-
  - Penggandaan materi @ Rp.200 per lembar
- c. Perjalanan dinas dalam rangka penyuluhan di sekolah sebanyak 2 petugas sebesar @ Rp.40.000,-
- d. Transport kader dalam rangka Survey Mawas Diri (SMD) 1 desa 10 orang sebesar @ Rp.40.000,- dengan responden 210 rumah tangga.
- e. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dengan ketentuan peserta 30 orang dengan rincian
- Konsumsi :
    - Snack @ Rp.10.000,-
    - Makan siang @ Rp.25.000,-
  - Transport peserta @ Rp.30.000,-
  - Perjalanan dinas petugas 2 orang @ Rp.40.000,-
- f. Pertemuan lintas sektor/advokasi tingkat kecamatan bidang kesehatan dengan rincian :
- Konsumsi :
    - Snack @ Rp.10.000,-
    - Makan siang @ Rp.25.000,-
  - Transport peserta @ Rp.40.000,-
  - Perjalanan dinas pengajar @ Rp.40.000,-
  - Penggandaan @ Rp.200 per lembar
- g. Penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung kegiatan program kesehatan ( PSN, Jum'at bersih, dll )
- Snack @ Rp.10.000,-
- h. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan pendampingan masyarakat, kelompok masyarakat, untuk pendataan PHBS Rumah Tangga dengan ketentuan 1 petugas per desa sebesar Rp.40.000,-

## I. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

### 1. Penemuan dan pencegahan dini secara aktif

- a. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah kasus drop out minum obat bagi penderita TB/ Kusta/HIV-AIDS sebesar Rp.40.000,- per penderita
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan sampel suspect TB dan pengiriman specimen ke Puskesmas rujukan mikroskopis, sebesar Rp.40.000,- seminggu sekali.
- c. Pemberian susu formula (Pengganti ASI bagi bayi dengan ibu penderita HIV-AIDS) sebanyak 6 dus @ 400 gr setiap bulan, selama 6 bulan.
- d. Perjalanan dinas 1 petugas dalam rangka distribusi susu formula (pengganti ASI bagi bayi dengan ibu penderita HIV-AIDS) sebesar Rp.40.000,- per pasien setiap 2 bulan sekali
- e. Perjalanan dinas 2 petugas dalam rangka merujuk pasien reaktif (HIV positif ) ke puskesmas rujukan atau Rumah Sakit sebesar @ Rp.40.000,-
- f. Perjalanan dinas 1 petugas dalam rangka surveilans dan pelacakan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) sebesar Rp. 40.000 per kasus, ( sebelum terjadi KLB ).

### 2. Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) KLB

- a. Perjalanan dinas dalam rangka verifikasi dugaan KLB dilakukan sebanyak 1 orang sebesar @Rp.40.000,-
- b. Perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan KLB sebanyak 2 orang sebesar @Rp.40.000,-
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan dan pengiriman specimen KLB sebanyak 2 petugas sebesar @Rp.40.000,-

- J. Upaya Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotik ( Antara lain, malaria, DBD, Chikungunya, Japanese, Enchepalitis, Filariasis, Schistosomiasis, Kecacingan, rabies, Antrax, Flu burung ).
- a. Perjalanan dinas dalam rangka penemuan kasus secara dini penyelidikan epidemiologi (termasuk Mass blood survey / mass ) sebanyak 2 petugas sebesar @ Rp.40.000,-
  - b. Perjalanan dinas dalam rangka pemberian obat pencegahan individu atau massal, termasuk Berantas dan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA) sebanyak 1 petugas sebesar Rp.40.000,- per kegiatan
  - c. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah untuk follow up tata laksana kasus malaria sebanyak 1 petugas sebesar Rp.40.000,-
  - d. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan dan pengiriman specimen malaria ( termasuk sediaan darah ) sebanyak 1 petugas sebesar Rp.40.000,-
  - e. Perjalanan dinas dalam rangka penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal filariasis sebanyak 2 petugas sebesar @ Rp.40.000,-

K. Pengendalian Vektor

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan jentik berkala sebanyak 2 petugas per desa endemis sebesar @ Rp.40.000,- ( per desa sample 100 rumah ) dilaksanakan 2 kali dalam setahun dengan sasaran rumah yang sama.
- b. Transport kader dalam rangka pemantauan jentik berkala sebanyak 2 kader per desa endemis sebesar @ Rp.30.000,- (per desa sample 100 rumah) dilaksanakan 2 kali dalam setahun dengan sasaran rumah yang sama.

L. Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular di Posbindu PTM sebanyak 2 petugas sebesar @ Rp.40.000,-
- b. Perjalanan dinas dalam rangka surveylans penyakit tidak menular sebanyak 2 petugas sebesar @ Rp.40.000,-

## M. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pendataan dan deteksi dini kasus gangguan kesehatan jiwa sebesar Rp. 40.000,- per desa dilakukan 1x dalam satu tahun.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan termasuk pemberian obat bagi pasien gangguan kesehatan jiwa sebesar Rp. 40.000,- / kasus
- c. Transport kunjungan rumah dalam rangka sweeping kasus pasung oleh petugas sebesar Rp.40.000 / kasus

## N. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Lainnya

### 1. Pelayanan Kesehatan Kerja

- a. Perjalanan dinas 2 petugas dalam rangka pendataan K3 Formal di wilayah Puskesmas sebesar @ Rp.40.000,- di satu lokasi dilakukan satu tahun sekali.

### 2. Pelayanan Kesehatan Olah Raga

- a. Perjalanan dinas 2 petugas dalam rangka pemeriksaan kebugaran pada kelompok olah raga sebesar @ Rp. 40.000,-

### 3. Pelayanan Kesehatan Tradisional

- a. Perjalanan dinas 1 petugas dalam rangka pendataan pengobatan tradisional sebesar Rp.40.000,- per desa dilakukan satu tahun sekali.
- b. Perjalanan dinas 1 petugas dalam rangka pendataan usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan sebesar Rp.40.000,- per desa dilakukan satu tahun sekali.

### 4. Pelayanan Kesehatan lainnya termasuk local spesifik

- a. Pendataan keluarga sehat khusus untuk Puskesmas locus : Bawang, Bandar I, Banyuputih, Tulis, Kandeman, dan Warungasem, dengan ketentuan sbb :
  - Pendataan total coverage ( seluruh KK di wilayah kerja Puskesmas)
  - Penggandaan form pendataan keluarga sehat jumlah KK kali Rp. 200,- per lembar.
  - Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah untuk pendataan sebesar Rp. 50.000,- / 20 KK

- Honor petugas analisis data : Jumlah desa kali Rp. 100.000,-

b. Kegiatan UKGS Inovatif (Imunisasi Gigi)

- Perjalanan dinas untuk 2 petugas dalam rangka pendampingan upaya pembentukan percontohan PAUD / TK mengenai UKGS Inovatif (Imunisasi Gigi) sebesar @ Rp. 40.000,-

2. Pemanfaatan Dana BOK untuk Dukungan Manajemen di Puskesmas

A. Pengelolaan Keuangan Puskesmas

1. Pemberian honor 1 orang PPTK kegiatan BOK di Puskesmas
2. Dukungan administrasi

B. Manajemen Puskesmas

1. Penyusunan perencanaan puskesmas / Penyusunan POA

- Snack : Rp. 10.000,-
- Makan siang :Rp.25.000,-

2. Lokmin Puskesmas bulanan / tribulanan :

- Snack : Rp. 10.000,-
- Makan siang : Rp.25.000,-
- Transport lintas sector pada lokmin tribulanan : Rp.40.000,-

3. Evaluasi / penilaian kinerja

Perjalanan dinas sebanyak 2 petugas dalam rangka monev kegiatan program ke desa sebesar @ Rp.40.000.

4. Rapat-rapat lintas program dan lintas sector ( mengacu diatas )

C. Penyediaan bahan habis pakai

1. Pembelian ATK
2. Fotocopy/penggandaan termasuk untuk form keluarga sehat , sesuai kebutuhan.
3. Spanduk

D. Pembelian bahan habis pakai pelayanan promotif dan preventif

1. Penggandaan media promosi kesehatan (sesuai kebutuhan at cost)
2. Penggandaan format laporan instrumen
  - Penggandaan formulir pendataan PHBS Rumah Tangga

- @Rp.200 kali jumlah rumah tangga sample.
  - Cetak stiker PHBS Rumah Tangga
  - Maksimal @Rp.500 kali jumlah rumah tangga sample.
- E. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi / pengiriman laporan ke dinas maksimal 3 kali dalam sebulan (biaya disesuaikan dengan standar APBD)

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO